

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Kota Sumedang

Kabupaten Sumedang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, sekitar 45 km Timur Laut Kota Bandung. Kota ini juga terkenal akan Tahu nya yang sangat Gurih dan Enak.

Kabupaten Sumedang memiliki perjalanan sejarah yang panjang, sebelum berbentuk kabupaten, Sumedang merupakan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sumedang Larang, sebelum bernama Sumedang Larang cikal bakalnya bernama Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih. Kemudian ketika kekuasaan kerajaan berpindah kepada putranya, nama kerajaan berganti menjadi Himbar Buana dan kemudian berganti lagi menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Terutama potensi di sektor pariwisata, makanan khas, kerajinan tradisional, disamping peternakan, kehutanan dan pertanian.

Meski belum berkembang secara maksimal, semua komoditas dan potensi itu sedang terus dikembangkan, selain agar lebih maju dan dikenal luas, juga mampu meningkatkan produksi dan arus wisatawan yang datang. Salah satu upaya mengembangkan potensi-potensi tersebut, dengan membangun simpul-simpul ekonomi dengan cara menyediakan fasilitas bagi para pedagang produk unggulan, seperti hui Cilembu dan peyeum Cigendel.

Potensi wisata di Kabupaten Sumedang yang tergolong potensial, yaitu Museum Prabu Geusan Ulun yang menyimpan berbagai jenis barang pusaka


peninggalan Kerajaan Sumedang larang, serta sebagian peninggalan dari Kerajaan Padjajaran. Lokasi Museum Geusan Ulun, berada di tengah kota dan berada di kompleks kantor Pemda Sumedang atau sekitar alun-alun kota, sehingga sangat mudah untuk dijangkau oleh para wisatawan. Kecuali, ada pula situs-situs yang ada keterkaitan dengan sejarah, seperti Gunung Tampomas, situs Gunung Lingga, sarta makam Pahlawan Nasional Tjoet Nyak Dhien.

Beberapa objek wisata yang kini sedang terus ditata dan dikembangkan, antara lain obyek wisata Kampung Toga, Benteng Gunung Kunci, Cipanas Cileungsi dan Cipanas Conggeang. Bagi wisatawan yang ingin melakukan hibinya bermain golf, di daerah ini juga sudah memiliki lapangan golf yang lokasinya berada di sebelah atas kompleks perguruan tinggi Jatinangor, dan tidak lama lagi, kawasan Kampung Toga pun bakal dilengkapi landasan arena olahraga rekreasi seperti paralayang dan layangan gantung.

3.1.2 Letak Geografis dan Aksesibilitas

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat $06^{\circ}34'46,18''$ - $7^{\circ}00'56,25''$ Lintang Selatan dan antara $107^{\circ}01'45, 63''$ - $108^{\circ}21'59,04$ Bujur Timur, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 276 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua yaitu 10.768,28 Ha dan yang paling kecil luasnya wilayahnya adalah Cisarua yaitu 1.770,74 Ha.

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Sumedang



Sumber : Administrasi Kabupaten Sumedang

Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan ibu provinsi, Bandung. Seperti halnya kabupaten lain, kabupaten yang memiliki luas wilayah 153.124 Ha dan jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa dan juga menyimpan cukup banyak potensi sumber daya. Sebagian besar wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas (1.684 mdpl), merupakan dataran tertinggi di kabupaten ini yang berada di Sumedang utara.

Tabel 3.1 Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Sumedang Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa/Km ²)	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Jatinangor	113,234	3.160,35	12
2	Cimanggung	83,204	5.555,18	11
3	Tanjungsari	80,367	4.486,04	12
4	Sukasari	33,506	4.181,77	7
5	Pamulihan	59,033	5.069,83	11
6	Rancakalong	38,983	5.506,87	10
7	Sumedang Selatan	77,225	9.251,27	10,4

8	Sumedang Utara	96,281	3.040,17	10,3
9	Ganeas	24,416	2.289,70	8
10	Situraja	38,598	4.323,37	14
11	Cisitu	26,968	6.502,82	10
12	Darmaraja	37,675	4.937,64	16
13	Cibugel	21,375	5.951,82	7
14	Wado	44,306	8.426,83	11
15	Jatingunggal	42,755	7.212,00	9
16	Jatigede	24,033	10.624,03	12
17	Tomo	23,022	8.474,29	10
18	Ujungjaya	29,630	8.622,62	9
19	Conggeang	29,093	10.697,52	12
20	Paseh	36,757	3.162,36	10
21	Cimalaka	59,140	4.328,85	14
22	Cisarua	19,351	1.770,74	7
23	Tanjungkerta	34,701	4.372,13	12
24	Tanjungmedar	24,919	6.067,27	9
25	Buahdua	32,553	10.768,28	14
26	Surian	10,972	7.088,23	9

Sumber: sumedangkab.go.id

Tingkat kepadatan Kabupaten Sumedang tahun 2020 adalah 1,142,097 jiwa/km², dimana kabupaten Sumedang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan kecamatan Surian dengan jumlah penduduk 10,972 jiwa/km². Hal ini terjadi disebabkan oleh mobilitas penduduk yang cukup tinggi karena penduduk lebih terkonsentrasi di daerah Jatinangor dengan jumlah penduduk 113,234 jiwa/km². Meskipun dengan luas wilayah kabupaten Sumedang yang tidak begitu luas, tetapi kabupaten Sumedang memiliki tingkat jumlah penduduk yang masuk kategori yang cukup tinggi atau padat.

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Tanjungkerta

Desa Tanjungkerta adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan. Desa Tanjungkerta merupakan desa yang sedang berkembang jumlah penduduk desa Tanjungkerta pada saat ini berkisar 3.095 jiwa, rata-rata mata pencaharian masyarakat desa bertani dan berkebun dan berdagang, luas wilayah Desa Tanjungkerta 777,257 m². Pada tahun 2020 Desa Tanjungkerta mengalami peningkatan dalam status desanya, yang semulanya dari desa swadaya menjadi desa swasembada. Desa Tanjungkerta berada di ketinggian 290m di atas permukaan laut dengan kontur yaitu Permukaan Tanah 15%, Permukaan Bukit 45%, dan Permukaan Lereng 40%. Cuaca rata-rata di Tanjungkerta suhu rata-rata 33°C, kelembaban udara 30°C dan cuaca hujan 84 MM/Tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2021 Perempuan 1534 jiwa, laki-laki 1561 jiwa, total penduduk ada 3095 jiwa. Program Pemerintah Desa yang telah terelisasi pada tahun 2020 yaitu program BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebanyak 169 KK, program pengadaan lampu penerangan jalan umum sebanyak 35 titik, program rehabilitasi sumber mata air.

Gambar 3.2
Kecamatan Tanjungkerta



Sumber : SAKTImedianews

Program pemerintah Desa Tanjungkerta pada 2021 Desa Tanjungkerta mendapatkan bantuan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 85 unit yang nantinya akan di sebar ke 3 dusun, pembangunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di jalan akses Sukamulya (Sawah Wetan) dan pemasangan PJU (Penerangan Jalan Umum) di sepanjang jalan Sukamulya (Sawah Wetan) sebanyak 11 unit dan perbaikan jalan lingkungan.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjungkerta 2010-2020

Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020
Tanjungkerta	515	4126	0.330
Cigentur	298	2549	0.572
Guntumekar	482	2587	0.624
Cipanas	361	4492	0.537
Banyuasih	273	2681	0.069
Mulyamekar	235	2476	-0.345
Sukamantri	509	4298	-0.377
Kertaharja	183	2354	0.276
Kertamekar	192	1908	0.102
Tanjungmulya	276	1895	-7.359
Boros	687	2251	-0.296
Awilega	345	2205	#N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang

Tingkat kemajuan jumlah penduduk Kecamatan Tanjungkerta pada tahun 2010 hingga 2020 adalah 7.359 jiwa, dimana Desa Tanjungmulya memiliki kemajuan penduduk yang tinggi yaitu 7.359 jiwa dibandingkan Desa Banyuasih yang dimana memiliki 0.069 jiwa. Hal ini terjadi disebabkan oleh mobilitas penduduk yang cukup tinggi, karena penduduk lebih banyak di Desa Tanjungmulya. Meskipun dengan luas wilayah kecamatan Tanjungkerta yang tidak begitu luas, tetapi kecamatan Tanjungkerta memiliki tingkat jumlah penduduk yang masuk kategori yang cukup.

3.3 Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosp3A) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial. Layanan di Dinas Sosial P3A yaitu :

1. Bidang Linjamsos (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial)
2. Bidang Resos (Bidang Rehabilitasi Sosial)
3. Bidang Dayasos (Bidang Pemberdayaan Sosial)
4. Bidang P3A (Dinas Sosial Kabupaten Sumedang)

3.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Sebagaimana peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sumedang, dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Anak Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

3.1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang



Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Struktur organisasi Dinas Sosial yang dimana terdapat 7 bagian yang dimana seorang Kepala Dinas yang di bantu oleh sekertaris yang bertugas membantu mencatat semua kegiatan dan mencatat hal-hal yang penting dan Sekertaris terdapat tiga sub bagian yang dimana ada Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum Aset dari Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Lalu ada kelompok

jabatan fungsional yang dimana ada empat bidang diantaranya ada Bidang dari Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang pembinaan dan Pemberdayaan Sosial, terakhir Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dijelaskan bahwa Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdapat dua seksi yaitu Seksi Perlindungan Sosial dan Seksi Jaminan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat dua seksi yaitu Seksi Perlindungan Sosial dan Seksi Jaminan Sosial. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial terdapat dua seksi yaitu Seksi Jaminan Sosial dan Seksi Pemberdayaan Sosial. Yang terakhir ada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdapat dua seksi juga yaitu Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Perlindungan Anak.

3.2.3 Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.1.3 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Pemberdayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris, membawahi :
 - 1) Sub bagian Program
 - 2) Sub bagian umum, Aset dan Kepegawaian
 - 3) Sub bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Pelayanan Sosial
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial

- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial
 - 2) Seksi Jaminan Sosial
- e. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial
 - 1) Seksi Pembinaan Sosial
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Seksi Perlindungan Anak
- g. UPTD Rumah Singgah
 - 1) Kasubag Tata usaha

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomo 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

3.1.5 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Visi

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Bermartabat, Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Tanjung Jabung Timur Merakyat.

Misi

- Meningkatkan Peran Serta Masyarakat melalui Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mandiri.

- Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Pemberdayaan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan melalui Usaha Ekonomi, Meningkatkan Pemahaman Masalah dan Pengarustamaan Gender kepada Semua Pemangku Kepentingan.
- Terlapornya Kasus Kekerasan, Eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak Melalui Peningkatan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak.
- Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Kualitas Sumber Daya Aparatur.

3.1.6 Identitas Dinas Sosial di Kota Sumedang

1. Nama Kantor : Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sumedang (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
2. Alamat Kantor : Jalan Mayor Abdurahman No.200 (Depan Kampus UPI) Kelurahan Kotakaler Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 5322.
3. Telepon : 0261201463
4. Email : dinsos@sumedangkab.go.id

3.2 Gambaran Umum Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat, tuna sosial, korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, penderita AIDS, anak dan lanjut usia terlantar baik panti maupun luar panti.

3.3.1 Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuan Sosial, dan Perdagangan Orang. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 seksi dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

3.3.2 Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan lembaga. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan lembaga. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan lembaga.

Pengelolaan data pelayanan sosial dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial diluar panti dan lembaga. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial di luar panti dan lembaga, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi 3 (tiga) seksi yaitu Seksi

Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna dan Korban Perdagangan Anak.

3.3. Karakteristik Informan

Informan pada penelitian kualitatif diambil berdasarkan *purposive sampling*, yaitu informan merupakan orang-orang yang sengaja dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Total informan pada penelitian ini adalah 5 orang dengan rincian 3 informan inti dan 2 informan pendukung.

Tabel 3.3
Identitas Informan

No.	Nama	L/P	Usia	Status	Peran	Asal
1.	Dra.Ade Suryani, M.Si	P	58	Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Sumedang
2.	Lufi Sanjani S.Sos	L	29	Anggota	Pekerja Sosial	Sumedang
3.	Wina	P	13	Korban	Siswa	Tanjungkerta
4.	Ibu Entin	P	55	Orangtua	Ibu Rumah Tangga	Tanjungkerta
5.	Wanda	P	13	Teman korban	Siswa	Tanjungkerta

Tabel 3.3 membagi informan berdasarkan peran informan dalam peran pekerja sosial dalam proses pemulihan korban pelecehan seksual di dinas sosial kabupaten sumedang. Informan 1 dan 2 merupakan *key person* (inti), adapun ketiga informan

lainnya sebagai *second* informan, informan yang berfungsi sebagai penambah informasi. Penjelasan mengenai karakteristik setiap informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Informan 1

Informan 1 bernama Dra. Ade Suryani, M.Si beliau saat ini bekerja sebagai seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau juga adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pemberitahuan di bidang kesos (Kesejahteraan Sosial) yang dimana di perintahkan sementara menajabt sebagai Kabid Resos atau Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Informan Dra. Ade Suryani, M.Si ini memiliki ciri-ciri fisik dengan kulit sawo matang dan memiliki ukuran badan yang kecil dan beliau memakai kerudung yang sangat panjang. Pada saat wawancara ibu Dra. Ade Suryani, M.Si sebagai informan sangat ramah, beliau sangat terbuka dan mudah untuk diajak berkomunikasi, dan memberikan jawaabn serta penjelasan yang peneliti ajukan kepada informan. Jawaban yang diberikan dapat dipahami oleh peneliti sehingga tidak mengalami masalah dalam wawancara. Pemahaman ibu Dra. Ade Suryani, M.Si tentang kasus pelecehan seksual ini, bekiau sangat mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan menejlaskan nya sangat detail dalam menjawab pertanyaan.

Informan 2

Informan 2 bernama Lufi Sanjani S.Sos beliau adalah seorang Pekerja Sosial di bagian Rehabilitasi Sosial, beliau adalah sebagai seorang pendamping sosial berupaya mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Peran pekerja sosial juga membantu individu, kelompok atau masyarakat ketika mereka membutuhkan pekerja sosial tersebut.

Informan Lufi Sanjani S.Sos mempunyai ciri fisik yaitu, badan yang berisi dengan kulit yang berwarna sawo matang, mata sipit, alis yang agak tebal, rambut yang lurus berwarna hitam. Pada saat wawancara Lufi Sanjani S.Sos sebagai informan sangat kooperatif dan responsif dan sangat ramah dalam menjalani sesi wawancara dengan peneliti tersebut. Jawaban yang diberikan dapat dipahami oleh peneliti sehingga peneliti tidak mengalami masalah dalam wawancara, pemahaman Lufi tentang kasus pelecehan seksual sangat mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan menjelaskan dengan sangat detail dalam menjawab pertanyaan.

Informan 3

Informan 3 bernama Wina (nama samaran). Dia adalah salah satu korban pelecehan seksual, dia berusia 13 tahun. Wina menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria dewasa yang ternyata teman dekat atau orang yang dipercayai oleh orangtuanya. Wina selalu ditinggal oleh orangtuanya bersama adiknya dirumahnya, akan tetapi ada seorang pria yang ternyata teman dekat orangtuanya yang dimana dia melakukan tindakan pencabulan yang dimana tidak sampai

melakukan pencabulan tetapi apapun kadarnya tetapi itu masuknya pencabulan, tidak sampai melakukan hubungan badan akan tetapi ada proses yang dimana Wina di telanjangi dan di pegang-pegang seluruh anggota badan.

Informan Wina memiliki ciri fisik dengan kulit warna putih dan memiliki ukuran badan yang kecil aga tinggi, Wina memakai hijab berwarna biru dongker dengan mata yang aga sipit. Pada saat wawancara Wina sebagai informan sangat ramah, tersenyum, tetapi dia terlihat malu dan ketakutan, ketika sedang melakukan wawancara dia selalu melihat ibunya dan pada saat wawancara pun dibantuoleh ibunya untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Informan 4

Informan 4 bernama Ibu Entin yang dimana beliau ibu dari Wina, beliau adalah seorang ibu rumah tangga tetapi beliau selalu membantu suaminya bekerja di pasar. Ibu Entin menceritakan kejadian tersebut yang dimana anaknya bernama Wina sudah menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pelaku yang dimana pelaku tersebut orang terdekat orangtua Wina, yang dimana ibunya selalu menitipkan Wina dan adiknya di rumahnya, dan beliau menceritakan dia tau sifat si pelaku tersebut sebelum melakukan tindakan pencabulan. Pada saat si pelaku melakukan pencabulan kepada anaknya beliau kaget dan sempat tidak percaya.

Informan Ibu Entin memiliki ciri fisik badan yang berisi, beliau memakai kerudung biru dongker dan memakai baju panjang berwarna coklat, memakai erok warna merah maroon. Pada saat wawancara ibu Entin sebagai informan sangat ramah, baik, mau untuk di ajak berkomunikasi, tersenyum, dan memberikan informasi yang lengkap kepada peneliti.

Informan 5

Informan 5 bernama Wanda (nama samaran). Dia adalah teman Wina dan sehari-harinya selalu bermain bersama Wina. Kemana-mana selalu bareng dan Wanda tau sifat Wina bagaimana sebelum dan sesudah kejadian Wina menjadi korban pelecehan seksual tersebut terjadi. Wanda pun kaget pada saat Wina mengalami kejadian pencabulan oleh teman dari orangtuanya tersebut. Wanda mengatakan bahwa Wina sebelum mengalami kejadian tersebut anaknya ceria, tidak pernah menangis, mau diajak bermain dan setelah menjadi korban pencabulan Wina menjadi pendiam, murung, ketakutan, menangis dan tidak mau keluar kamar ataupun rumah dan takut kepada orang lain kecuali orangtuanya dan Wanda.

Informan Wanda memiliki ciri fisik dengan kulit sawo matang dan memiliki badan yang aga tinggi, dia memakai kerudung berwarna hitam dan memakai baju belang hitam putih. Wanda mau memberikan informasi yang lumayan membantu peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian yaitu : Peran pekerja sosial dalam proses pemulihan rehabilitasi korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, yang dimana peneliti meneliti di Dinas Sosial yang mana berada di Implikasi peran pekerja sosial dalam proses pemulihan rehabilitasi korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Metode ini dilakukan dengan pemeriksaan mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut kasus, sehingga peneliti mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran pekerja sosial dalam proses pemulihan rehabilitasi korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Data penelitian ini di dapatkan melalui proses wawancara mendalam dan observasi non partisipan.

Peneliti melakukan studi dokumen dalam penelitian ini. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak berlangsung ditunjukkan kepada subjek peneliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang terhubung dengan peran pekerja sosial dalam proses pemulihan rehabilitasi korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Jawaban atau hasil penelitian yang didasarkan pada pertanyaan pertama tentang peran pekerja sosial dalam proses pemulihan rehabilitasi korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, memunculkan 1 (satu) tema, yaitu : (1) Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Pemulihan Rehabilitasi Korban Pelecehan Seksual, dengan sub tema : Peran sebagai konselor, Peran sebagai *broker*, Peran sebagai *mediator*, Peran sebagai *educator*, Peran sebagai Pelindung, Peran sebagai Fasilitator dan Peran sebagai *advocator*.

Kedua, yaitu tentang Hambatan Dan Upaya Pekerja Sosial Dalam Proses Pemulihan Rehabilitasi Korban Pelecehan Seksual, dari pernyataan kedua ini memunculkan 2 (dua) tema : (1) Upaya Pencegahan, dengan sub tema : Sosialisasi mengenai bentuk-bentuk adanya pelecehan seksual dan Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai tindakan adanya pelecehan seksual. (2) Upaya Penanganan, dengan sub tema : Pelayanan psikologis dan konseling dan Pelayanan berbasis hukum.

Ketiga yaitu tentang Implikasi praktis dan teoretis dalam penelitian terhadap ilmu kesejahteraan sosial. Peran pekerja sosial dalam penanganan kasus korban pelecehan seksual dalam proses pemulihan rehabilitasi yang berhubungan dengan fungsi pekerja sosial itu sendiri yaitu : Menghubungkan dengan nilai-nilai, sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau dan memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan, menjalani komunikasi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pekerja sosial kepada korban pelecehan seksual, adapun hasil penelitian yang didapatkan yang digambarkan sebagai berikut :

4.1 Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Pemulihan Korban Pelecehan Seksual Di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Peran pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam membantu mengatasi masalah atau permasalahan sosial yang muncul di dalam masyarakat, baik dari individu maupun kelompok. Pekerjaan sosial juga merupakan profesi yang memberikan pertolongan, memberikan saran dan juga pendapat agar bisa membantu memecahkan masalah.

4.1.1 Peran Sebagai Konselor

Peran pekerja sosial sebagai konselor sangat penting untuk korban pelecehan seksual yang dimana memberikan atau membantu pelayanan untuk diberikan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahan yang klien alami. Peran peksos juga memberikan arahan dan saran maupun motivasi melalui konseling, konseling yang dilakukan merupakan suatu proses yang diberikan kepada klien untuk mengarahkan kepada kesadaran dan permasalahan klien tersebut. Proses tersebut sangat panjang karena perlu waktu yang sangat detail dan teliti untuk memberikan penanganan untuk korban tersebut, apakah korban tersebut mau menerima atau tidak.

“Saya (peksos) datang kerumah korban itu prinsipnya bukan mengarahkan anak itu menjadi ini itu dan sebagainya, akan tetapi saya dan tim memberikan pilihan, “Apakah keluarga merasa bisa atau tidak merasa baik-baik saja?” jika tidak kita ada opsi untuk konseling yaitu psikolog yang berada di daerah Tegalkalong. Tapi itu balik lagi ke orangtua korban. Kalau secara profesional, karena peksos tidak boleh terlalu menekan, karena tiap saat pasti selalu saja ada laporan.” (Informan 2)

Pada tahapan ini seorang pekerja sosial melakukan dengan cara mencari informasi dari klien dan mendengarkan permasalahan klien, dan melakukan asesment dan tahapan pertolongan pekerja sosial yang kemudia menjadi konselor

dan mengeksplorasi harapan klien yang berkaitan dengan keputusan yang akan di ambil dan dampaknya pada pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.

4.1.2 Peran Sebagai *Broker* (Perantara)

Peran pekerja sosial sebagai *broker* (perantara) yaitu menghubungkan klien dengan sistem sumber dengan bantuan seperti materi yang ada suatu badan atau lembaga, sebagai penghubung juga pekerja sosial juga harus mencari suatu jaringan berupa sumber-sumber seperti kepada psikolog, dokter anak, pihak berwajib dan melakukan konseling.

“Karena berbeda dari program lain, misalkan seperti PKH (Pendamping Keluarga Harapan) program BSP (Bantuan Sosial Pangan) itu adalah pendamping sosialnya. Sementara untuk mengakses juga pihak peksos memberikan bantuan akses layanan konseling, akses layanan pendamping di pengadilan. Dan juga ada program dari kementerian dulu itu namanya program PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) Ssekarang bergeser semua untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) kadang semua didorong penyuluh fungsional, peksos fungsional di dorong untuk menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).” (Informan 2)

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan peran pekerja sosial sebagai *broker* (perantara) dalam penanganan kasus Pelecehan Seksual adalah pekerja sosial yang bertugas menghubungkan klien dengan lingkungannya, seperti teman-temannya, keluarga, dan orang-orang terdekat si korban tersebut, agar korban tidak merasa ketakutan ketika memulai berinteraksi kembali dengan lingkungannya.

4.1.3 Peran Sebagai Mediator

Peran pekerja sosial sebagai mediator atau membantu pihak korban yang merasa dirugikan atau perlakukan si pelaku dan juga bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam suatu permasalahan tersebut, yang dimana

konflik tersebut antara pelaku dengan korban. Peran pekerja sosial juga akan mencari cara semaksimal mungkin untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Sebenarnya kalau secara pribadi udah ada peran dan fungsinya, khususnya dalam penanganan anak yang berada dalam penanganan hukum ekspresif UUD (Undang-Undang) SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) seperti bimbingan pendampingan untuk pengadilan dan ada seperti psikis mental kan udah ada posnya yaitu psikolog terus juga enabler dan kita menghubungkan sistem sumber yang lain terus berdampingan normatif.” (Informan 2)

Pekerja sosial yang berperan sebagai mediator atau penghubung, membantu menyelesaikan atau membantu meredakan korban tersebut, dengan cara menyelesaikan masalah antara si korban dengan pelaku. Pada hal ini korban tersebut perlu mendapatkan bantuan, diberi pengarahan, didengar ataupun dihargai serta mendapatkan solusi untuk keputusan dalam menangani masalah.

4.1.4 Peran Sebagai Educator

Peran pekerja sosial sebagai educator atau pendidik adalah tujuannya pencegahan, pekerja sosial dapat memegang peranan penting untuk mendidik si korban dan pelaku agar mereka paham dan bisa membedakan mana hal yang positif maupun negatif. Mungkin selebihnya kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan dan itu sangat membuat korban menjadi stress dan depresi, ataupun korban bisa menangis, menjerit dan sebagainya. Jangan terlalu sering menggunakan sosial media seperti *youtube*, *instagram*, *google* dan sebagainya. Karena itu bisa mempengaruhi timbulnya pelecehan seksual dan utnuk korban lebih berhati-hati dengan lingkungan dan harus bisa menjaga diri, maupun dari orang yang dikenal dan tidak dikenal.

“Sebenarnya kalau secara pribadi udah ada peran dan fungsinya, khususnya dalam penanganan anak yang berada dalam penanganan hukum eksperif UUD (Undang-Undang) SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) seperti bimbingan pendampingan untuk pengadilan dan ada seperti psikis mental kan udah ada posnya yaitu psikolog terus enabler dan kita menghubungkan sistem sumber yang lain terus berdampingan normatif.” (Informan 2)

Salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual adalah karena pengaruh lingkungan, efek sosial media, kelainan seksual, kurang pengawasan dari orangtua. Dijelaskan bahwa korban pelecehan seksual itu hampir 80 persen itu seorang wanita yang di lecehkan oleh seorang laki-laki.

4.1.5 Peran Sebagai Pelindung

Peran pekerja sosial sebagai pelindung adalah berperan melindungi seorang korban dari pelaku atau penerima pelayanan, dan orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosialnya. Peran pekerja sosial berperan sebagai pelindung yaitu melindungi korban baik dalam hal permasalahan, identitas, keamanan maupun keberadaan korban.

“Pertama karena kebutuhan formal, kebutuhan tugas untuk menunaikan tugas saja, karena setiap pidana anak itu kan harus dilengkapi laporan sosial, kalau laporan sosial itu kan untuk dilampirkan dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan kepolisian untuk P21 (Kode Formulir Yang Digunakan Dalam Proses Penanganan Dan Penyelesaian Suatu Perkara Tindakan Pidana), selain tujuan formal tadi untuk membantu menjalankan peran sebagai pekerja sosial supaya anak korban maupun keluarganya dapat membantu akses sumber-sumber lain.” (Informan 2)

Jawaban yang diberikan oleh informan bapak Lutfi Sanjani S.Sos menyatakan dalam upaya perlindungan yang dilakukan oleh pekerja sosial, korban dapat merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan masalah yang sedang dialami oleh korban tersebut, serta terlepas dari beban pikiran dan merasa kerahasiaan

masalahnya terjamin oleh pekerja sosial dan korban merasa mendapatkan jaminan keamanan dan pendamping sosial.

4.1.6 Peran Sebagai Fasilitator

Peran pekerja sosial sebagai fasilitator bertugas untuk memfasilitasi kesenjangan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dihadapi dalam menerima pelayanan tergantung apa yang dibutuhkan serta masalah yang dihadapi oleh korban tersebut. Agar korban tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial tersebut. Peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.

“Iya tergantung pada umumnya pendekatan tidak jauh dengan pendekatan-pendekatan dan metode pekerja sosial hampir semua kita pakai metodenya, bisa di aplikasikan tergantung juga karena tiap kasus itu, meskipun kasus sejenis tapi kan detailnya pasti beda.” (Informan 2)

Peran sebagai fasilitator ini dilakukan untuk membantu klien berpartisipasi, mengikuti keterampilanya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut, agar mampu mandiri untuk mengatur dirinya dengan lingkungannya.

4.1.7 Peran Sebagai Advocator

Peran pekerja sosial sebagai advocator atau pembela, membantu memecahkan masalah dan juga memberikan layanan pembelaan bagi korban agar korban mendapatkan hak-haknya kembali, dalam penanganan kasus pelecehan seksual tersebut, peran pekerja sosial berperan sebagai pembela atau melindungi korban dari pelaku, hal ini dikarenakan pekerja sosial membela individu yang menjadi korban Pelecehan Seksual.

“Pertama kan, ada terkait aturan apalagi urusan ABH (Anak Berbasis Hukum) ada koridor hukumnya UUD (Undang-undang) SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), jadi selain prinsip dan fungsi peksos perannya secara profesi tetap dijalani, tetap juga harus bersinergi dengan pihak-pihak lain yang memang sesuai dengan UUD (Undang-undang), seperti ABH (Anak Berbasis Hukum) otomatis unsurnya banyak selain unsur rehabilitasi, unsur hukum yang paling pentingkan itu wewenang APH (Aparat Penegak Hukum).” (Informan 1)

Dalam hal ini pekerja sosial berperan untuk membantu melakukan pembelaan korban serta membantu korban dalam pelecehan agar mampu mengakses sistem sumber atau pelayanan sosial lainnya. Dan pekerja sosial juga harus siap menerima keluhan dan kemungkinan hambatan yang dihadapi oleh korban tersebut.

4.2 Hambatan Dan Upaya Pekerja Sosial Dalam Proses Pemulihan Rehabilitasi Korban Pelecehan Seksual

Untuk hambatan dan upaya dalam penanganan Kasus Korban Pelecehan Seksual ini tidak ada dan sudah ada kinerjanya dan penanganan kasus ini pekerja sosial tinggal mengikuti proses yang berlaku dan juga masih melibatkan pihak-pihak untuk bekerja sama dalam penanganan korban pelecehan seksual tersebut.

“Hambatannya tidak ada, hambatan dan relatif nya pun tidak ada karena, memang sudah ada pakemnya jadi, kita tinggal mengikuti untuk seperti itu kalau untuk mungkin kalau di Sumedang ini kan pusatnya kotanya. Saya juga baru tau pas kerja saat beberapa tahun lalu di Sumedang itu pusat kotanya. Kapretnya sempit tapi ternyata di daerah lainya besar juga, banyak daerah-daerah sebelumnya yang saya tau terus karena, memang mungkin banyak faktor entar kebetulan, entah saya belum bisa menyimpulkan banyaknya pelecehan itu, di daerah-daerah jauh di Sumedangnya, entah faktor apa, entah itu hanya kebetulan saja tapi banyaknya jahat di daerah Sumedang Selatan, Sumedang Utara, jarang sekali itu saja mungkin areanya.” (Informan 1)

Hal ini seorang pekerja sosial memberikan penjelasan tentang hambatan dan upaya dalam menangani kasus pelecehan seksual.

4.2.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Adanya Pelecehan Seksual

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual perlu di berlakukannya kesadaran masyarakat akan hal tersebut, dalam hal pencegahan ini bahwasanya masyarakat perlu tau yang dinamakan adanya timbul beberapa faktor pelecehan seksual. Salah satu masalah yang membuat adanya faktor pelecehan seksual yaitu ditinjau dari sudut kriminologi yaitu, karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut yang menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik keluarga, teman, apapun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Banyak faktor interen maupun eksteren ada peluang, ada niat. Misalnya dari cara berpakaian, baik anak maupun pelaku juga kan ada kesempatan ada niat terus juga ada peluang dari pihak korbannya seperti itu, dan ada juga faktor eksternya keluarga dan lingkungan.” (Informan 1)

Salah satu masalah yang timbul dalam pencegahan pelecehan seksual adalah masyarakat kurang memahami perannya karena mereka masing menganggap pelecehan seksual itu hal yang biasa dan hanya diatasi dan diperingati saja tanpa adanya berpikir panjang. Pelecehan seksual itu terjadi diluar lingkungan, keluarga dan dimana saja.



Gambar 4.1 Informan 1

4.2.2 Upaya Penanganan

Upaya penanganan terjadi ketika pelecehan seksual tersebut sudah terjadi dalam kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual ini sangat perlu adanya berdiskusi dan bekerjasama dengan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), pemerintah, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), psikolog dan juga masyarakat luas untuk menangani kasus pelecehan seksual, hal ini dapat dimulai dengan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), pemerintah yang berfokus pada kasus pada pelecehan seksual. Dalam hal tersebut maka terdapat beberapa jenis pelayanan yang diberikan dalam upaya penanganan kasus pelecehan seksual.

“Pertama karena kebutuhan formal, kebutuhan tugas untuk menunaikan tugas saja, karena setiap pidana anak itu kan harus dilengkapi laporan sosial, kalau laporan sosial itu kan untuk di lampirkan dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan kepolisian untuk P21 (Kode Formulir Yang Digunakan Dalam Proses Penanganan Dan Penyelesaian Suatu Perkara Tindakan Pidana) untuk kejaksaan yang utamanya itu supaya kasus hukum itu bisa berjalan kalau tidak ada laporan sosial di kembalikan oleh kejaksaan karena kasus anak, selain tujuan formal tadi untuk membantu menjalankan peran sebagai pekerja sosial supaya anak korban maupun keluarganya dapat membantu akses sumber-sumber lain.” (Informan 2)



Gambar 4.2 Informan 2

Pernyataan dari informan Lufi Sanjanji S.Sos (2) menyatakan bahwa informan melakukan penanganan terhadap klien yang dimana setiap ada kasus dialah yang menangani dalam setiap kasus. Informan menjelaskan bahwa korban pelecehan seksual berhak mendapatkan pelayanan hukum, psikolog maupun konseling. hal serupa juga

disampaikan oleh informan (4) Ibu Entin sebagai berikut :

“Kita sebagai orangtua tentunya sangat tetap waspada, dan berharap semoga anak kami bisa sembuh dengan rasa traumanya.” (Informan 4)

Pernyataan dari informan ibu Entin (4) menyatakan bahwa informan memiliki sikap yang tegas dalam menyikapi kasus yang dimiliki oleh anaknya dan berusaha akan menjaga anaknya agar dia tidak trauma. Dari kedua pernyataan informan Lufi Sanjani S.Sos dan ibu Entin dapat diketahui bahwa terdapat hubungan dan pemahaman yang terjadi dalam kasus pelecehan seksual tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan jawaban informan Wanda (5) yang menggambarkan sebagai berikut :

“Iya sebagai temanya yang dekat dengan Wina akan selalu menjaganya dan harus bisa jaga diri.” (Informan 5)

Jawaban informan Wanda (5) dapat diketahui bahwa informan mampu menjaga temanya yang sedang mengalami trauma dalam kasus pelecehan seksual dan mau membantu temanya.

4.2.2.1 Pelayanan Psikologis dan Konseling

Pelayanan psikologis untuk memberikan pelayanan psikologis bagi semua orang yang membutuhkan, terutama bagi orang yang mengalami dampak psikologis akibat peristiwa kekerasan, pelecehan, konflik, bencana alam dan pengalam trauma lainnya. Pelayanan psikologis biasanya dilakukan oleh korban pada awal korban bertemu dengan pekerja sosial, karena korban mengalami depresi akibat pelecehan yang dialaminya selama lebih dari satu kali atau lebih dari satu kalinya, konsultasi psikologis yang diberikan biasanya berupa pemberian semangat, motivasi dan dukungan kepada korban. Setelah mendapatkan pelayanan psikologis tersebut biasanya korban melakukan konseling untuk menentukan tindakan selanjutnya untuk korban. Sedangkan konseling

memberikan bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan teknik-teknik lainnya, perubahan tingkah laku lainnya oleh seorang ahli atau konselor seperti kepada individu atau individu-individu yang sedang mengalami masalah. Dalam layanan konseling juga memberikan tentang awal permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya pelecehan seksual dan pengambilan keputusan antara korban dengan pelaku.

“Untuk pemulihannya kita bekerjasama dengan P2TP2A itu ada bergabung berbagai profesi misalnya ada psikolog, dokter, dan ada kita juga terlibat pekerja sosial mendampingi dan ada profesi-profesi lain yang kita butuhkan, kita bekerja sama dengan P2TP2A misalnya dengan di dampingi psikolog baik korban maupun pelaku. Kalau kita ya profesi pekerja sosial sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) nya.” (Informan 1)

Konseling dilakukan secara faktual, kebanyakan korban pelecehan seksual adalah anak dibawah umur dan umur diatas 17 tahun. Hal tersebut menyatakan bahwa memposisikan korban itu adalah makhluk yang lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Dalam penelitian tersebut juga diungkapkan hal apa saja yang dilakukan selama proses konseling adalah sebagai berikut.

1. Konseling adalah membantu memberikan sebuah bantuan kepada seorang individu yang membutuhkan bantuan, dengan cara di wawancarai dan juga ketika hendak memulai melakukan wawancara ada teknik-teknik tertentu ketika memulai wawancara kepada konseli dan hanya dilakukan oleh seorang ahli konselor.
2. Keterbukaan, yang dimana memiliki jiwa yang siap membantu konseli dalam sebuah kasus yang dia miliki, yang dimana memiliki hubungan antara konselor dengan konseli yang dimana memiliki keterbukaan dalam

mewawancarai. Keterbukaan juga tidak hanya sharing melainkan bercerita tentang pengalaman konseli dalam kasus tersebut.

3. Menganalisis peran gender, yang dimana konselor memberikan sebuah ungkapan yang terbaik buat konseli yang berkaitan dengan pengalaman yang konseli miliki dan dampaknya harus ada keputusan untuk masa depan yang baik.
4. Intervensi adalah dapat diartikan sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada (individu, kelompok dan komunitas) ataupun kepada konseli. Konselor juga memberikan pemahaman secara baik-baik kepada konseli agar dia paham dengan kasus yang dia miliki, ciri-cirinya bagaimana dan dampaknya seperti apa.

4.2.2.2 Pelayanan Berbasis Hukum

Pelayanan berbasis hukum yaitu membantu korban dalam menangani kasus yang memberatkan dia sehingga membutuhkan bantuan untuk keadilan. Pelayanan berbasis hukum juga ditempuh korban apabila ingin membawa kasus keranah hukum dalam tindakan kasus pelecehan seksual yang dialaminya dalam persidangan, namun masalah yang paling berarti tidak semua kasus pelecehan seksual saja yang dilaporkan akan di proses selanjutnya. Hal ini dikarenakan korban masih bergantung pada kedua orangtuanya, peksos dan lain sebagainya, karena mereka yang akan membantu korban tersebut menghadapi masalah kasus tersebut dan mereka pun mengusahakan membantu korban untuk menjaga nama baik korban, dan nama baik keluarga. Dan untuk mendampingi proses hukum itu misalnya kejaksaan atau pengadilan dan kalau sudah terdetik untuk membuktikan

kedakwaan dalam proses kejaksaan dan pengadilan akan dilakukan pendampingan.

“Yang pertama kan ada terikat aturan apalagi urusan ABH (Anak Berbasis Hukum) ada koridor hukumnya ada UUD (Undang-undang) perlindungan anak. Ada UUD SPPA, jadi selain prinsip dan fungsi peksos perannya secara profesi tetap dijalani, tetap juga harus bersinergi dengan pihak-pihak lain yang memang sesuai dengan UUD (Undang-undang), seperti ABH (Anak Berbasis Hukum) otomatis unsurnya banyak.” (Informan 1)

Pernyataan dari informan Lufi Sanjani S.Sos (2) menyakan pelayanan berbasis hukum dalam penanganan kasus pelecehan seksual diberikan kepada korban apabila ingin menempuh kasus yang dialaminya ke ranah hukum, dalam hal ini seorang pekerja sosial dapat mendampingi dan menemani korban secara langsung selama proses peradilan atau pendampingan secara tidak langsung. Dimana, korban hanya berkonsultasi untuk membuat catatan untuk gugatan dan bagaimana menghadapi proses gugatan yang akan dilakukan. Hal tersebut diperkuat dengan jawaban dari informan Wina (3) yang menggambarkan sebagai berikut :

“Semoga pelakunya bisa di hukum saja teh. Wina takut dengan orang jahat dan masih takut juga untuk keluar kamar.” (Informan 3)



Jawaban informan Wina (3) dapat diketahui bahwa informan memberikan ungkapan atau harapan yang dia inginkan agar si pelaku cepat mendapatkan hukuman dan di berikan sanksi agar tidak mengulangi kejahatannya.

Gambar 4.3 Informan 3

4.2.3 Upaya Pemulihan

Korban Pelecehan Seksual tentunya akan mengalami trauma yang sangat berat terutama untuk anak yang dibawah umur dan umur diatas 17 tahun yang meranjak menuju dewasa, akan mendapatkan pendampingan untuk penyembuhan atau memulihkan yang telah korban alami dalam pelecehan seksual. Upaya yang dilakukan ini untuk meulihkan atau menyembuhkan korban pelecehan seksual agar dalam kondisi seperti semula baik fisik maupun psikis nya, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya kembali seperti biasanya dan dapat hidup bahagia layaknya seperti orang-orang normal.

“Jadi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, salah satunya adanya kasus sodomi, kemudian kita asesment itu menyalahi, karena itu masih ranah kepolisian dan itu merupakan tindak kriminal dan itu ranah polres. Jadi kita belum berwenang untuk terlibat atau pendampingan sebelum adanya surat perintah permohonan pendampingan dari polres seperti itu peran kita.” (Informan 1)

Pernyataan dari infoman Dra. Ade Suryani (1) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan ini sebagai proses dimana adanya setiap kasus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada klien agar klien bisa merasa nyaman dengan pelayanan tersebut. Pernyataan dari informan ibu Entin (4) menyatakan bahwa informan akan selalu membuat anaknya agar bisa pulih seperi semua, sedikit demi sedikit ibunya ataupun orangtuanya sekaligus perlahan memberikan penanganan yang baik untuk anaknya. Hal tersebut diperkuat dengan jawaban dari informan ibu Entin (4) yang menggambarkan sebagai berikut :

“Mungkin ibu sebagai ibunya yang lebih dekat dengan Wina akan selalu menjaganya dan memberikan yang terbaik dalam proses pemulihan. Kasian anak ibu masih kecil udah terkena kasus kaya gini.”

Jawaban informan Ibu Enti (4) menyatakan bahwa informan akan selalu menjaga anaknya dan tidak ingin terulang kembali dengan kejadian tersebut. Hal ini diperkuat juga oleh teman Wina yang bernama Wanda informan 5 menyatakan yang dimana Wanda sendiri memberikan pendapat juga



Gambar 4.4 Informan 4

juga kasus yang dialami oleh temanya sendiri yang menggambarkan sebagai berikut :

“Bakal terus ditemenin *teh*, kesian juga Wina selalu murung dikamarnya, harapanya Wina bisa sembuh dari rasa traumanya.” (Informan 5)



Gambar 4.5 Informan 5

Menurut informan Wanda (5) sebagai sahabatnya akan selalu memberikan yang terbaik buat Wina bisa bermain lagi dengan teman-temanya. Dan juga bisa sekolah kembali dan bisa berkegiatan yang setiap hari Wina lakukan.

4.3 Implikasi Praktis Dan Teoritis Dalam Penelitian terhadap Ilmu Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan pertolongan yang dirancang untuk membantu individu, kelompok ataupun masyarakat untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai serta mereka dapat mengembangkan kemampuan kesejahteraan yang selaras dengan kebuthan-kebutuhannya, pekerja sosial merupakan profesi yang berfungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada klien.

Pekerja sosial merupakan suatu kegiatan profesional dalam membantu individu, kelompok maupun masyarakat untuk meningkatkan atau mengembalikan keberfungsian dan untuk menciptakan kondisi sosial yang baik. Pekerja sosial merupakan kegiatan profesional yang membantu untuk memberikan arahan atau memecahkan masalah-masalah sosial juga memberikan arahan, motivasi dan saran yang ada di sekitar lingkungan.

Pelecehan seksual merupakan sebuah masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berada di dalam kehidupan masyarakat. Pelecehan Seksual memiliki dampak yang besar bagi para korban terutama untuk yang anak yang dibawah umur dan umur diatas 17 tahun yang sudah beranjak dewasa. Seperti meningkatnya sitausi korban yang mengalami kondisi mental yang buruk seperti stress dan depresi. Korban tindak Pelecehan Seksual dan fisik maupun non fisik juga sangat rentan mengalami masalah-masalah dalam kesehatan mental korban tersebut.

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual pekerja sosial memiliki berbagai macam peran yaitu peran sebagai konselor yang bertugas membantu klien untuk meningkatkan kebutuhan dalam menghadapi masalah dan pekerja sosial bersama klien mencari dan menemukan solusi agar selesai masalah tersebut.

Peran sebagai Enabler (Perantara) dimana seorang pekerja sosial menghubungkan atau menyatukan klien dengan sistem sumber baik bantuan berupa non materi yang ada di suatu badan atau lembaga dan tempat rehabilitasi dan lain sebagainya.

Peran sebagai mediator, dimana seorang pekerja sosial membantu menyelesaikan atau menahan sebuah konflik antara korban dengan pelaku ataupun keluarga korban maupun keluarga pelaku, karena mereka memiliki hak untuk sama-sama didengar kemudian dicarikan solusi dan saran yang baik untuk mengatasi konflik tersebut.

Peran sebagai Educator adalah untuk mencegah atau mengatasi. Seorang pekerja sosial dapat memegang peranan penting untuk membantu atau mensosialisasikan kepada pihak keluarga, masyarakat ataupun lembaga sosial dalam memahami faktor resiko Pelecehan Seksual.

Peran sebagai pelindung adalah berperan sebagai melindungi klien atau menerima pelayanan, dan orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosial. Dan juga mendukung proses kesadaran atau pembentukan perilaku, seorang pekerja sosial sangat berperan penting sebagai pelindung yaitu melindungi klien baik dalam hal apapun seperti identitas, keamanan maupun keberadaan klien tersebut.

Peran pekerja sosial sebagai advocator adalah yang dimana memberikan layanan pembelaan kepada klien untuk mendapatkan haknya kembali, dalam penanganan kasus Pelecehan Seksual. Seorang pekerja sosial berperan sebagai pembela, menjaga klien dalam kasus Pelecehan Seksual hal ini dikarenakan pekerja sosial membela individu yang menjadi korban Pelecehan Seksual.

Dalam penanganan kasus Pelecehan Seksual seorang pekerja sosial memiliki upaya dalam penanganan kasus tersebut, seperti upaya pencegahan dimana pekerja sosial berfokus untuk mencegah terjadi atau adanya tindak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan anak 17 tahun ke atas yang sudah mau beranjak dewasa dengan cara melakukan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual itu seperti apa, dampaknya seperti apa dan peningkatan kesadaran terhadap keluarga maupun masyarakat terhadap adanya pelecehan seksual.

Upaya penanganan apabila korban telah mengalami tindak pelecehan seksual dan dibutuhkan bantuan seorang professional lebih lanjut, seorang pekerja sosial memberikan pelayanan konseling, psikologis, pendamping sosial dan konseling serta layanan berbasis hukum. Upaya pemulihan dilakukan apabila klien telah mengalami trauma akibat kasus pelecehan seksual yang telah dia alami dan upaya pemulihan mencakup pemulihan korban pelecehan seksual dan rehabilitasi sosial korban pelecehan seksual.

4.3.1 Implikasi Praktis Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial berperan sebagai proses pertolongan yang memiliki banyak peranan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama pelaksanaan dari awal proses. Adapun peranan yang dimiliki oleh pekerja sosial yaitu sebagai fasilitator, mediator, broker, pembimbing, perencanaan, pemecah masalah, dan evaluator. Namun dalam mengatasi permasalahan pelecehan seksual hanya menggunakan sebagai konselor, broker, mediator, educator, pelindung, dan fasilitator dan advocator.

Peranan tersebut mengawal pekerja sosial menuju peningkatan keberfungsian sosial yang kinerjanya dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Kemampuan menghadapi atau memecahkan permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan situasi dan kondisi, serta lingkungannya.
2. Kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya, baik dalam pendidikan, pekerjaan, keluarga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya secara konstruktif.
3. Pelaksanaan tugas serta peran dalam kehidupanya sesuai dengan usianya, status, serta tanggung jawab yang dilakukan.
4. Berperilaku secara memadai dalam untuk membantu memenuhi kebutuhannya.
5. Keberfungsian sosial menunjukkan suatu kondisi yang seimbang dalam kebaikan, serta adanya timbal balik antara manusia sebagai individu dengan lingkungannya.

6. Dengan demikian, keberfungsian sosial merupakan hasil sistematis dari sebuah pertukaran yang saling mengisi antara kebutuhan, sumber daya yang tersedia, harapan atau motivasi dengan kemampuan seseorang untuk memenuhinya antara tuntutan, harapan, serta kesempatan dengan kemampuan lingkungan untuk memenuhinya.

https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/dasar-dasar-peksos-nyuk-tks.pdf

Fokus utama pekerja sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna, keberfungsian sosial dalam profesi pekerja sosial merupakan hal yang penting untuk menjadi pembela antara pekerja sosial dan profesi lainnya. Adapun metode pekerja sosial yang digunakan pada penanganan kasus pelecehan seksual, yaitu

Metode pekerja sosial yang digunakan dalam penanganan kasus Pelecehan Seksual pekerja sosial menggunakan metode direct practice atau pelayanan secara langsung mencakup metode case work dan group work, yang dimana hal ini pekerja sosial bekerja dalam menghadapi klien secara langsung baik secara individu maupun berkelompok.

Menurut Huda (2009) dan Suharto (2011) yang dikutip dalam jurnal “Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual” mengatakan bahwa : “peran pekerja sosial adalah berupaya untuk membuat individu, kelompok dan masyarakat yang dapat berfungsi secara sosial disertai dengan penerapan kemampuan mendasar, yaitu pengetahuan, keahlian, dan nilai yang akan membentuk pribadi dari pekerja sosial dalam melaksanakan pendekatan terhadap kliennya. Peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual sebagai berikut.

1. Peran sebagai penghubung. Pekerja sosial menghubungkan klien dengan sistem sumber yang diperlukan.

2. Peran sebagai pemungkin. Pekerja sosial berperan sebagai konselor dengan berupaya untuk memberikan peluang agar kepentingan dan kebututuhan klien tidak terhambat.
3. Peran sebagai mediator. Pekerja sosial sebagai penengah antara klien dengan pelaku.
4. Peran sebagai advokat. Pekerja sosial berupaya untuk melindungi hak dan kepentingan klien serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan dan mengembangkan program.
5. Peran sebagai perunding. Peranan ini muncul ketika pekerja sosial dan klien muncul bekerja sama. Ini merupakan kolaborasi antara klien dan pekerja sosial yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah.
6. Peran sebagai pelindung. Pekerja sosial berusaha melindungi klien dari orang-orang yang beresiko terhadap kehidupannya.
7. Peran sebagai fasilitator. Pekerja sosial membantu klien untuk dapat berpartisipasi, mengikuti keterampilan baru dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh klien.
8. Peran sebagai inisiator. Pekerja sosial memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi menjadi masalah. (Huda dan Suharto, dalam R. Kurniawan, 2019)

Intervensi-intervensi yang digunakan tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan dan pemberian perlindungan kepada korban baik dari tindakan pelecehan yang dilakukan oleh pelaku maupun dampak yang ditimbulkan dari pengalaman pelecehan yang dialami. Selain itu juga ditunjukkan untuk mengurangi perasaan trauma, meningkatkan dukungan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan-layanan sosial yang dibutuhkan dan meningkatkan layanan untuk membantu klien.

4.3.2 Implikasi Teoretis Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pada implikasi teoretis ini membahas mengenai perkembangan teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan peran pekerjaan sosial yang berkaitan dengan peran pekerjaan sosial pada penanganan kasus pelecehan seksula, hal ini meliputi metode pekerja sosial pada penanganan kasus

pelecehan seksual dan juga konsep-konsep Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual.